



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : ...690/.....16.46...!./ PAM

T E N T A N G

PROGRAM BUKA KEMBALI BEKAS PELANGGAN
DALAM RANGKA GEBYAR AKHIR TAHUN 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka upaya pencapaian target penambahan pelanggan air minum Tahun 2022 maka perlu adanya program yang memberi keringanan dan kemudahan kepada bekas pelanggan yang tutup antara tahun 2018 – 2022, apabila melakukan buka kembali akan diberikan pembebasan biaya pasang baru dan pembebasan denda;
- b. bahwa pembebasan biaya pasang baru dan pembebasan denda dilaksanakan dalam rangka kegiatan gebyar akhir tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan Keputusan Direksi tentang Program Buka Kembali Bekas Pelanggan Dalam Rangka Gebyar Akhir Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Buka Kembali Bekas Pelanggan Dalam Rangka Kegiatan Gebyar Akhir Tahun 2022 selanjutnya cukup disebut Program Gebyar Akhir Tahun 2022.
- KEDUA : Program Gebyar Akhir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa pembebasan biaya pasang baru dan pembebasan denda bagi bekas pelanggan yang mengajukan buka kembali karena sebelumnya terjadi penutupan sambungan antara tahun 2018-2022 serta hanya dikenakan biaya buka kembali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Program Gebyar Akhir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menggunakan stock meter rekondisi, apabila tidak tersedia maka menggunakan meter air baru.
- KEEMPAT : Jangka waktu Program Gebyar Akhir Tahun 2022 dimulai dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- KELIMA : Menugaskan kepada Manajer Pelayanan, Asisten Manajer Penertiban dan Asisten Manajer Hubungan Pelanggan untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan Program Gebyar

Akhir Tahun 2022 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Direksi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 - 12 - 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Pelayanan;
4. Manajer Keuangan;
5. Manajer Perencanaan dan Pengembangan;
6. Asisten Manajer Hubungan Pelanggan;
7. Asisten Manajer Teknologi Sistem Informasi;
8. Arsip.